



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN LAKIP DAN METODE *BALANCED
SCORECARD* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK TAHUN 2021**

Skripsi

Dibuat Oleh:

Adithiya Eka Dewanto

022119023

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JUNI 2023



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN LAKIP DAN METODE *BALANCED
SCORECARD* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK TAHUN 2021**

Skripsi

Dijukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, *AL.*, *MM.*, *CA*)

Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, *Ak.*, *MBA*, *CMA*, *CCSA*,
CA, *CSEP*, *QIA.*, *CFE.*, *CGCAE*)



**ANALISIS PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH
BERDASARKAN LAKIP DAN METODE *BALANCED
SCORECARD* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KOTA DEPOK TAHUN 2021**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada: Hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023

Adithiya Eka Dewanto
022119023

Disetujui,

Ketua Penguji Sidang

(Dr. Lia Dahlia Iryani, SE., M.Si)

Ketua Komisi Pembimbing

(Ahmad Burhanuddin Taufiq, Ak., ME., CA)

Anggota Komisi Pembimbing

(Sujatmiko Wibowo, S.T., M.Ak)



The image shows three handwritten signatures in blue ink, each placed above a horizontal line. The top signature is the most prominent and appears to be the signature of the Chair of the Exam Board. The middle signature is also quite large and stylized. The bottom signature is smaller and more compact.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adithiya Eka Dewanto

NPM : 022119023

Judul Skripsi : Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan LAKIP dan Metode *Balanced Scorecard* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021

Dengan ini menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2023



Adithiya Eka Dewanto

022119023

**©Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tujuan suatu

masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Adithiya Eka Dewanto, 022119023, Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan LAKIP dan Metode *Balanced Scorecard* Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021. Di bawah bimbingan: AHMAD BURHANUDDIN TAUFIK dan SUJATMIKO WIBOWO, 2023.

Pengukuran kinerja pemerintah daerah digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan program yang dijalankan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan dari penelitian adalah: (1) Untuk menganalisis pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021 (2) Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok (3) Untuk mengetahui perbedaan atau persamaan pencapaian kinerja LAKIP pada Disdukcapil Kota Depok berdasarkan peraturan yang mutakhir dengan teori pengukuran kinerja.

Penelitian ini dilakukan pada Pada Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2021. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021. Sampel yang dipilih menggunakan metode analisis deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu penelitian dengan teknik penelitian dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis presentase pencapaian kinerja.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil analisis dengan persentase pencapaian kinerja mendapatkan hasil untuk kinerja anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 88,04% untuk tahun 2021 dan pencapaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan kepemilikan Kartu Keluarga diperoleh persentase sebesar 93,04%, E-KTP diperoleh persentase sebesar 99,45% dan Akta Kelahiran diperoleh persentase sebesar 94,70% dan dikategorikan baik sekali, sedangkan untuk kepemilikan kartu identitas anak (KIA), Akta Perkawinan menunjukkan predikat pencapaian kinerja kurang atau <55. Hasil penelitian dengan menggunakan Teori Pengukuran Kinerja yaitu metode BSC (*Balanced Score Card*) yaitu *value for money* dan *SCE (Service Cycling Efficiency)* menunjukkan hasil dengan indikator penilai kinerja *value for money* bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021 dikatakan Ekonomis, Efisien dan Efektif dalam kinerja perspektif keuangan. Berdasarkan *SCE (Service Cycling Efficiency)* dengan indikator waktu pemrosesan layanan E-KTP menunjukkan persentase sebesar 90,91%.

Kata Kunci : Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, LAKIP, *Value For Money*

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segala puji serta syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan berkat dan rahmat-Nyalah penyusunan proposal penelitian yang berjudul “**Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan LAKIP dan Metode *Balanced Scorecard* Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok**” dapat berjalan dengan lancar. Kemudian shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena dengan bimbingan nya kami dapat terus berada di jalan yang benar.

Adapun tujuan dari skripsi penelitian ini adalah sebagai bentuk pembelajaran dan pengalaman terkait cara pembuatan skripsi pada Universitas Pakuan dan juga untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini banyak sekali bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga dapat terus memotivasi penulis untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan moril maupun materil sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih penulis tujukan kepada:

1. Orang Tuaku, Ibu dan Alm Bapak tercinta yang selalu memberikan dukungan dan do'a yang tak pernah putus. Terutama untuk Alm. Bapak.
2. Bapak Prof. Dr. rer. Pol, Ir. H. Didik Notosudjono, M,Sc. Selaku Rektor Universitas Pakuan,
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas pakuan.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM., CAP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomik dan Bisnis Universitas Pakuan, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan proposal penelitian ini.
6. Bapak Ahmad Burhanuddin Taufiq, Ak., ME., CA selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Sujatmiko Wibowo, S.T, M.Ak selaku Anggota Komisi Pembimbing yang juga telah memberikan arahan, bimbingan, serta dukungan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Pakuan yang telah membimbing dan memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
9. Teruntuk Sahabat-sahabatku dalam Group PFR selalu menemani dan menyemangati penulis dalam hal apapun yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
10. Teruntuk kawan-kawanku yaitu Isman, Jefry, Iqbal, Alif, Heddy, yang telah menjadi *Support System* penulis di setiap saat.
11. Teman-teman Akuntansi Angkatan 2019, khususnya kelas A Akuntansi yang telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan
12. Dan kepada Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas dukungannya yang telah memberikan semangat di masa-masa tersulit, terima kasih.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan semua pihak dengan pahala yang berlipat ganda. Dan semoga segala urusannya dimudahkan dan diberikan kelancaran, sukses dan sehat selalu. Aamiin ya Rabbal'Alamiin. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Bogor, Juni 2023

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah	4
1.2.1 Identifikasi Masalah	4
1.2.2 Perumusan Masalah	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Maksud Penelitian	5
1.3.2 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kegunaan Penelitian	5
1.4.1 Kegunaan Praktis	5
1.4.2 Kegunaan Akademik	5
BAB II	6
TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Akuntansi Sektor Publik	6
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	6
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	6
2.2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7
2.2.1 Definisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	7
2.2.2 Penyusunan LAKIP	8
2.2.3 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP	9
2.2.4 Prinsip-Prinsip Penyusunan LAKIP	10
2.2.5 Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	11
2.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik	13
2.3.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik	13
2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja	14
2.3.3 Siklus Pengukuran Kinerja	14
2.3.4 Elemen pokok pengukuran kinerja	16

2.3.5 Perbedaan Pengukuran Kinerja Sektor Publik dan Sektor Bisnis.....	16
2.4 Indikator Kinerja Sektor Publik	17
2.4.1 Pengertian Indikator Kinerja.....	17
2.4.2 Syarat- Syarat Indikator Kinerja	18
2.4.3 Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja	18
2.4.4 Manfaat Indikator Kinerja.....	18
2.4.5 Evaluasi Kinerja.....	19
2.5 Teori Pengukuran Kinerja BSC (Balance Scorecard).....	19
2.5.1 Balanced Scorecard	19
2.5.2 Indikator penilaian Kinerja Balance Scorecard	20
2.6 Anggaran Sektor Publik	22
2.6.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik	22
2.7 Penelitian Terdahulu	24
2.7.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	28
2.7.2 Kerangka Pemikiran.....	28
BAB III.....	30
METODE PENELITIAN	30
3.1 Jenis Penelitian.....	30
3.2 Objek, Unit dan Lokasi Penelitian	30
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	30
3.3.1 Jenis Data.....	30
3.3.2 Sumber Data	30
3.3.3 Teknik Penelitian	31
3.4 Operasional Variabel.....	31
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	32
3.6 Metode Analisis Data.....	32
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	34
4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.....	35
4.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.....	35
4.1.4 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.....	36
4.2 Kondisi Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok....	41
4.3 Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	42
4.3.1 Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok	43
4.3.2 Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas	

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Berdasarkan *Balanced Score Card* 49

4.4 Pembahasan.....	52
BAB V.....	55
SIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1 Simpulan	55
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	60
LAMPIRAN.....	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2021	2
Tabel 1. 2 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2020	2
Tabel 1. 3 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2019	3
Tabel 2. 1 Indikator Penilaian Kinerja Metode Balanced Scorecard	20
Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel.....	31
Tabel 4.1 Struktur Organisasi.....	38
Tabel 4.2 Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021	45
Tabel 4.3 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL Kota Depok Tahun 2021	46
Tabel 4.4 Tabel Pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2021	47
Tabel 4.5 Pelayanan Pencetakan KTP-el Tahun 2018.....	48
Tabel 4.6 Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2021	49
Tabel 4.7 Pelayanan Akta Kelahiran 0-17 Tahun.....	49
Tabel 4.8 Pelayanan Akta Perkawinan Tahun 2021	50
Tabel 4.9 Realisasi Anggaran Disdukcapil Tahun 2021	51
Tabel 4.10 Pengukuran Ekonomi pada Alokasi dan Anggaran Biaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	52
Tabel 4.11 Pengukuran Efisiensi pada Alokasi dan Anggaran Biaya Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	53
Tabel 4.12 Pengukuran Efektivitas Pada Alokasi Anggaran Biaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Formulir Pencapaian Sasaran (FPS).....	13
Gambar 2. 2 Skema Siklus Pengukuran Kinerja.....	15
Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir	31

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* dilandasi dengan tiga pilar penting yang merupakan elemen dasar yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan yang baik harus dapat bersinergi dengan semua pihak terkait dalam pemerintahan dan ikut berperan aktif dalam menjalankan pemerintahan yang memegang teguh prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam menjalankan pemerintahan. (Perpetua, 2017)

Menurut Mardiasmo (2009:17) "*good governance* merupakan suatu konsep pendekatan yang berfokus kepada pembangunan sektor publik oleh pemerintahan yang baik". Sedangkan menurut Mahsun, dkk (2013:20) "*good governance* adalah bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap organisasi sektor public untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan bahwa aspek fungsional pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien". *Good governance* dapat terwujud apabila diperlukan adanya akuntabilitas di organisasi sektor public dan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut dibutuhkan kerja sama yang baik antar sesama departemen.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan yang berbasis kinerja yang tertera dalam Penetapan Kinerja. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisi penetapan kinerja dan akuntabilitas kinerja, yang di dalamnya mencakup akuntabilitas keuangan, analisis kinerja dan evaluasi kinerja guna menyajikan satu informasi yang profesional atas upaya yang sudah dilakukan dan tingkat capaian target pada sasaran program (Angga, 2019)

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, efisien, bersih dan bertanggung jawab. Pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 yang berisi bahwa setiap instansi pemerintah dan satuan unit kerja untuk menyusun laporan akuntabilitas kinerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajiban yang telah diamanatkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud selanjutnya dilaporkan kepada pemberi tugas dan wewenang melalui suatu media yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

"Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pelaporan kinerja dilakukan dengan tujuan:

1. memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan sehausnya dicapai
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkelanjutan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya”.

Pada dasarnya sistem administrasi dan kependudukan adalah bagian dari sistem administrasi negara, yang memiliki peranan sangat penting dalam pemerintahan untuk mengelola data kependudukan. Setiap orang berhak memperoleh pelayanan administrasi kependudukan dengan baik dan tentunya mudah. Namun, peningkatan kesadaran masyarakat atau penduduk juga harus tinggi dalam rangka mendukung dan berperan aktif untuk perencanaan pembangunan sistem administrasi kependudukan guna terciptanya pelayanan terhadap publik yang baik. Sejalan dengan tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah bagian penting dalam sistem administrasi kependudukan yang perlu di atur denga sebaik mungkin agar meberikan manfaat yang nyata guna perbaikan pemerintah dan pembangunan.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok merupakan instansi di Kota Depok yang memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan catatan sipil yang bertugas mencatat atau mendaftarkan setiap peristiwa yang dialami masyarakat diantaranya kelahiran, perceraian, perkawinan, kematian dan lain sebagainya. Sehingga dengan tertibnya masyarakat dalam mengurus administrasi kependudukan ini secara tidak langsung mendukung program kerja pemerintah untuk perbaikan pemerintah dan pembangunan.

Dikutip dari Media Indonesia yaitu Radar Depok 20 November 2021 Pemerintah Kota Depok dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) mengumumkan bahwa kehabisan stok blanko kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E). akibatnya, pencetakan KTP-E terpaksa dibatasi. Permasalahan blanko KTP-E ini bukan baru terjadi akhir-akhir ini tahun-tahun sebelumnya pun terjadi hal yang serupa, bahkan ada sebagian masyarakat yang karena KTP-E belum jadi dan diganti degan Surat Keterangan (Suket) menjadi kesulitan untuk mengurus hal lainnya karena tidak punya E-KTP seperti melamar pekerjaan , membuat BPJS dan lain sebagainya. Dikatakan di Kota Depok permohonan KTP-E sangat tinggi. Dari Januari sampai akhir Oktober 2021 kemarin pemohon KTP-E mencapai 165.181. Ada beberapa faktor yang menyebabkan tingginya pemohon KTP-E antara lain karena akibat rusak, hilang atau karena pindah domisili, menikah , bercerai dan lain-lain.

Kepala Disdukcapil Kota Depok, Nuraeni Widayatti mengatakan, dari 1,873,042 masyarakat Kota Depok, sebanyak 1.359.409 diantaranya dinyatakan wajib KTP-E karena telah berusia 17 tahun ke atas. Ada 5.369 orang yang belum melakukan perekaman. “Jumlah tersebut saat ini tentunya terus mengalami penurunan, sejalan dengan percepatan layanan yang kami lakukan. Target kami 99,8

persen masyarakat wajib KTP-E sudah melakukan perekaman,” ujarnya kepada Radar Depok, Selasa (28/9). Dikatakan selama 2021 dari Januari sampai Agustus, sebanyak 22.303 masyarakat sudah melakukan perekaman untuk E-KTP, dengan 3.186 masyarakat setiap bulannya. Sementara, 134.498 E-KTP sudah dicetak. <https://www.radardepok.com/2021/update-data-kependudukan-di-depok-5.369-belum-rekam-e-ktp>.

Tabel 1. 1 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2021

No	Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	persentase penduduk yang memiliki e-KTP	Persentase pencapaian kinerja = $\text{realisasi/target} \times 100 \%$	100%	99,99	99,99 % (Sangat Baik)

Tabel 1. 2 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2020

No	Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	persentase penduduk yang memiliki e-KTP	Persentase pencapaian kinerja = $\text{realisasi/target} \times 100 \%$	100%	99,88	99,88% (Sangat Baik)

(Sumber LAKIP Tahun 2021)

Tabel 1. 3 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan Tahun 2019

No	Indikator	Tolok Ukur	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1	persentase penduduk yang memiliki e-KTP	Persentase pencapaian kinerja = realisasi/target × 100 %	100%	99,65	99,65% (Sangat Baik)

(Sumber LAKIP Tahun 2021)

Dari artikel diatas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa, realisasi pencapaian kinerja inilah yang digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja yang objektif dalam proses penyusunan LAKIP. Dengan demikian diharapkan LAKIP dapat menggambarkan adanya transparansi dan akuntabilitas dari seluruh pejabat di lingkungan Disdukcapil Kota Depok. Walaupun kemajuan dalam manajemen kinerja Disdukcapil Kota Depok akan tetapi masih terdapat kesenjangan antara praktek yang terjadi dengan konsep ideal yang seharusnya diterapkan. Pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Disdukcapil menggambarkan realisasi yang tercapai dengan indikator penduduk yang berKTP-el sedangkan kenyataan di masyarakat penduduk yang berusia 17 tahun belum sepenuhnya mempunyai KTP-el. Pengajuan ini akan meneliti tentang pengukuran kinerja Disdukcapil Kota Depok, karena pengukuran kinerja adalah salah satu instrument yang penting dalam menjalankan akuntabilitas sektor publik yang akan berdampak kepada pelaksanaan *good governance*.

Sistem Pengukuran Kinerja

Menurut Mardiasmo (2002:121) Sistem Pengukuran Kinerja Sektor Publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public meniali pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan non financial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan alat pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan *reward and punishment system*. Pengukuran kinerja sektor public dilakukan untuk memenuhi tiga maksud :

- a. Pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pelayanan publik.

- b. Ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan
- c. Ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

Menurut penelitian Elvina Dewi Pratiwi dengan judul Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah Studi pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2015, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja kegiatan kantor Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yang berupa anggaran, realisasi, pendapatan dan belanja secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, dimana kegiatan pengelolaan keuangan menunjukkan capaian kinerja optimal yaitu sebesar 87 %. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2015, Kantor Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Konawe Utara boleh dikatakan hampir sempurna dalam pencapaian sasaran yang diterapkan.

Hal ini yang mendasari penulis tertarik melakukan penelitian mengenai akuntabilitas kinerja yang mencakup detail pengukuran kinerja pada instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan ini penulis mengangkat skripsi yang berjudul **“Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan LAKIP dan Metode *Balanced Scorecard* Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021”**

1.2 Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan wujud pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dinas mengenai akuntabilitas kinerja yang mencakup detail pengukuran kinerja antara target pencapaian, realisasi, indikator, sasaran dan tujuan visi serta misi yang telah ditentukan dalam perencanaan strategic melalui indikator kinerja *input, output, outcome*.

1.2.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menurut peraturan pemerintah yang mutakhir/terbaru (LAKIP) tahun 2021?
2. Bagaimana pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok berdasarkan kriteria Teori Pengukuran Kinerja?

3. Bagaimana perbandingan pencapaian kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menurut peraturan yang mutakhir dengan Teori pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengukuran kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dalam pencapaian kinerja yang dijelaskan dalam program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pencapaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
3. Untuk mengetahui perbedaan atau persamaan pencapaian kinerja LAKIP pada Disdukcapil Kota Depok berdasarkan peraturan yang mutakhir dengan teori pengukuran kinerja

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu pemecahan masalah dalam evaluasi kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dan sebagai masukan perbaikan terhadap kinerja dan pelaporan kinerja yang akan datang. Dan untuk mengetahui apakah ada perbedaan/perbandingan antara pengukuran kinerja berdasarkan peraturan yang berlaku/mutakhir (LAKIP) dengan teori pengukuran kinerja dalam hal ini Metode BSC.

1.4.2 Kegunaan Akademik

Bagi akademik diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang ilmu pengetahuan di bidang ekonomi yaitu akuntansi pada umumnya, dan khususnya untuk Akuntansi Sektor Publik dalam hal ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Wiratna (2015) Akuntansi Sektor Publik adalah Akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkan. Akuntansi Sektor Publik termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga *nonprofit* atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi non profit lainnya, seperti masjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan.

Menurut Bastian (2014) Akuntansi Sektor Publik merupakan mekanisme teknik dan analisa akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerjasama sektor public dan swasta.

Menurut Halim dan Kusufi (2018) Akuntansi Sektor Publik adalah suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas public seperti pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Berdasarkan definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah Mekanisme teknis dan analisis akuntansi, yaitu proses pencatatan, pengklasifikasian, penganalisisan dan pelaporan transaksi keuangan yang diterapkan dalam pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Tujuan sektor publik terutama bukan mencari laba, tetapi memberi pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dan mensejahterakan masyarakat, penegakan hukum, transportasi publik, penyediaan barang kebutuhan masyarakat dan sebagainya. Namun demikian pemerintah juga mempunyai badan usaha (BUMN dan BUMD) yang bertujuan mencari laba untuk meningkatkan penerimaan negara untuk mengusahakan barang-barang strategis kebutuhan masyarakat.

Menurut American Accounting Association (AAA) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien dan ekonomis atau suatu operasi dan alokasi sumber daya yang

dipercayakan kepada organisasi.

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya dan memungkinkan bagi pemerintah dan penggunaan dan publik.

Akuntansi sektor publik terkait dengan tiga hal pokok, yaitu penyediaan informasi, pengadaan manajemen, dan akuntabilitas. Dimana bagi pemerintah, informasi akuntansi digunakan dalam proses pengendalian manajemen mulai dari perencanaan strategik, pembuatan program, penganggaran, evaluasi kinerja, dan pelaporan kinerja.

2.2 Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

2.2.1 Definisi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, mengenai rancangan undang-undang pusat/daerah disertakan atau dilampirkan informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menjelaskan definisi dari “Laporan kinerja instansi pemerintah, yakni tambahan mengenai prestasi yang berhasil dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan”.

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2018) menjelaskan bahwa “Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan uraian tentang kinerja instansi pemerintah dalam arti keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran serta tujuan instansi pemerintah”.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah sebuah laporan yang berisikan akuntabilitas dan kinerja dari suatu instansi pemerintah untuk pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Yang dimaksud instansi pemerintah adalah satuan kerja perangkat daerah (SKPD). Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) adalah suatu unit kerja pemerintah yang diberikan hak dan tanggungjawab untuk mengelola sendiri administrasi dari keuangan.

Fokus pelaporan kinerja dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah diatur pada pasal 17 sebagai berikut:

- a) Kementrian/ Lembaga/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota melaporkan pencapaian tujuan/ sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*);
- b) Unit kerja organisasi pada kementrian/ lembaga dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) melaporkan pencapaian tujuan/sasaran strategis yang bersifat hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*);
- c) Unit kerja mandiri lainnya melaporkan pencapaian sasaran strategis yang bersifat masukan (*Input*) dan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi (PERMENPAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah) laporan akuntabilitas kinerja (pasal 12) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud pasal 12 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan kinerja (pasal 16 ayat 1). Pencapaian sasaran sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya menyajikan informasi (pasal 16 ayat 2) tentang :

- a) Pencapaian tujuan dan sasaran organisasi
- b) Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi
- c) Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan
- d) Perbandingan capaian kinerja sampai tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahun yang direncanakan.

2.2.2 Penyusunan LAKIP

Menurut Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilakukan dengan :

- a. Pelaksanaan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mempersiapkan dan menyusun perencanaanstrategik;
- b. Merumuskan visi, misi, faktor-faktor kunci keberhasilan, tujuan, sasaran dan strategi instansiPemerintah;
- c. Merumuskan indikator kinerja instansi Pemerintah dengan berpedoman pada kegiatan yang dominan, menjadi isu nasional dan vital bagi pencapaian visi dan misi instansi Pemerintah;
- d. Memantau dan mengamati pelaksanaan tugas pokok dan fungsi denganseksama;
- e. Mengukur pencapaian kinerja dengan:
 1. Perbandingan kinerja aktual dengan rencana atautarget;
 2. Perbandingan kinerja aktual dengan tahun-tahunsebelumnya;
 3. Perbandingan kinerja aktual dengan kinerja di negara-negara lain, atau dengan standarinternasional.
- f. Melakukan evaluasi kinerja dengan:
 1. Menganalisis hasil pengukuran kinerja
 2. Menginterpretasikan data yangdiperoleh
 3. Membuat pembobotan (rating) keberhasilan pencapaianprogram
 4. Membandingkan pencapaian program dengan visi &misi instansipemerintah.

2.2.3 Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

- a) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP).

Dalam isi Inpres tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi pemerintah sampai tingkat eselon II telah mempunyai Perencanaan Strategik tentang program-program utama yang akan dicapai selama 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Perencanaan yang dimaksud adalah :

1. Uraian tentang visi, misi, strategi dan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi
2. Uraian tentang tujuan, sasaran dan aktivitas organisasi
3. Uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

- b) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PERMENPAN dan RB) Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Dokumen Penetapan Kinerja yang dimaksud yaitu memuat pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran. Pengukuran kinerja dalam pasal 10 yaitu pengukuran pencapaian target kinerja sebagaimana dimasuk pada ayat (1) dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja. Instansi yang wajib menyusun laporan akuntabilitas kinerja adalah :

1. Kementerian/Lembaga
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
3. Unit Organisasi Eselon I pada Kementerian/Lembaga
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah
5. Unit kerja mandiri.

- c) Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dalam undang-undang ini berisi tentang bagaimana Asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu asas yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan, kepatuhan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- d) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2736).

Dalam UU ini diatur mengenai hak dan kewajiban penduduk, kewenangan penyelenggara dan instansi pelaksana, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, data dan dokumen kependudukan, sistem informasi dan administrasi

kependudukan, perlindungan data pribadi penduduk, sanksi administratif dan sanksi pidana terkait administrasi kependudukan. Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- e) TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Penyelenggaraan negara pada Lembaga-lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab kepada masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menghindari praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, seseorang yang dipercaya menjabat suatu jabatan dalam penyelenggaraan negara harus bersumpah sesuai dengan agamanya, harus mengumumkan dan bersedia diperiksa kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

- f) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pendudukan dan PencatatanSipil.
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 203/M.PAN/7/2003, tanggal 24 juli 2003 perihal Pelaksanaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Dasar-dasar hukum yang sudah dijelaskan tersebut yang dijadikan rujukan atau sumber dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam dinas terkait, untuk keberhasilan atau tercapainya tujuan sebuah organisasi sektor publik. Dalam hal pengukuran kinerja, penetapan kinerja, tata cara administrasi kependudukan dan pencegahan KKN dalam organisasi sektor publik.

2.2.4 Prinsip-Prinsip Penyusunan LAKIP

Menurut Deddi Nordiawan dan Ayuningtyas Hertianti (2010:16) Penyusunan LAKIP harus mengikuti prinsip-prinsip pelaporan pada umumnya, yaitu pelaporan harus disusun secara jujur, objektif dan transparan. Disamping itu perlu juga diperhatikan hal-hal berikut:

- a. Prinsip pertanggung jawaban (responsibility center), sehingga lingkupnya jelas. Hal-hal yang dapat dikendalikan (controllable) maupun yang tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pihak yang melaporkan harus dapat dimengerti oleh pembaca laporan.

- b. Prinsip pengecualian, yang dapat dilaporkan adalah hal-hal yang penting dan relevan bagi pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban instansi yang bersangkutan. Misalnya hal-hal yang menonjol baik keberhasilan maupun kegagalan, perbedaan-perbedaan antara realisasi dengan target, standar rencana, budget, penyimpangan-penyimpangan dari rencana karena alasan tertentu, dan sebagainya.
- c. Prinsip Manfaat, yaitu manfaat laporan harus lebih besar dari pada biaya penyusunannya. Selain itu perlu diperhatikan pula beberapa cirri laporan yang baik seperti relevan, tepat waktu, dapat dipercaya/diandalkan, mudah dimengerti (jelas dan cermat), dalam bentuk yang menarik (tegas dan konsisten, tidak kontradiktif antar bagian), berdaya banding tinggi, berdaya uji (verifiable), lengkap, netral, padat dan terstandarisasi (untuk yang rutin).

2.2.5 Format Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Panduan LAKIP yang disusun oleh LAN tahun 2003, PERMENPAN & RB Nomor 29 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010. Format LAKIP terdiri dari :

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh apa instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya. Bagian ini menyebutkan pula langkah-langkah yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai hal-hal umum tentang instansi serta uraian singkat menandai apa yang dibebankan kepada instansi (gambaran umum tupoksi).

3. Rencana Kinerja

Gambaran singkat mengenai Rencana strategis dan Rencana Kinerja. Pada awal Bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi. Sistematika Bab ini meliputi:

- 1) Rencana Strategis
- 2) Rencana Kerja Tahunan
- 3) Penetapan Kinerja
4. Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahannya yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu

dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan alokasi dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja secara efisien. Sistematika Bab ini meliputi:

- 1) Pengukuran Kinerja
- 2) Evakuasi Kinerja
- 3) Analisis Akuntabilitas Kinerja, dan
- 4) Akuntabilitas Keuangan
5. Penutup

Mengemukakan tinjauan secara umum tentang keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan, serta strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakanditahun mendatang.

Predikat capaian kinerja mengacu pada pedoman penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ditetapkan sebagai berikut:

90-100	:	Sangat baik
80-90	:	Baik
60-80	:	Cukup
50-60	:	Kurang
<50	:	Sangat kurang

Format formulir pengukuran pencapaian kinerja pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Refromasi dan Birokrasi No. 29 Tahun 2010.

No	Indikator Kinerja	Tolak Ukur	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1					
2					

Gambar 2. 1 Formulir Pencapaian Sasaran (FPS)

$$\text{Presestase pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi: Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Menurut Santoso (2013) Tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan kepada pihak-pihak yang memberikan mandat atau amanat. Dengan demikian LAKIP merupakan sarana

bagi instansi pemerintahan untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang sudah dicapai dan bagaimana proses pencapaiannya berkaitan dengan amanat yang diterima instansi pemerintahan tersebut.

2.3 Pengukuran Kinerja Sektor Publik

2.3.1 Pengertian Pengukuran Kinerja Sektor Publik

Menurut Wibowo (2011:29) pengukuran terhadap kinerja perlu dilakukan untuk mengetahui apakah selama pelaksanaan kinerja terdapat deviasi dari rencana yang telah ditentukan, atau apakah hasil kinerja telah tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Untuk melakukan penilaian tersebut diperlukan kemampuan untuk mengukur kinerja sehingga diperlukan pengukuran kinerja.

Menurut Mahsun (2013:14) menyatakan bahwa “pengukuran kinerja adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga kemajuan suatu organisasi dapat diketahui serta dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Menurut peraturan menteri pendayagunaan dan aparatur negara dan Reformasi birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 menyatakan bahwa “salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antar kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah.”

Pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam organisasi, karena sangat berguna untuk membandingkan kinerja organisasi periode lalu, periode sekarang, dan strategi untuk mencapai visi dan misi organisasi tersebut. Pengukuran kinerja juga sangat penting dalam menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan tugas yang lebih baik.


Dalam proses pengukuran kinerja, organisasi sektor publik khususnya pemerintah selalu fokus pada pengukuran masukan (*input*) dan keluaran (*output*) yang hanya berfokus pada penjelasan aktivitas-aktivitas organisasi bukan pengukuran hasil (*outcome*) yang dapat menjelaskan dampak program-program pembangunan bagi masyarakat. Hal ini menyebabkan organisasi sektor publik tidak mampu melihat keberadaannya sendiri bahwa organisasi sektor publik ada untuk melayani masyarakat.

2.3.2 Tujuan Pengukuran Kinerja

Tujuan pengukuran kinerja di sektor publik menurut Mahmudi dalam Nordiawan dan Hertianti, (2010) menyatakan sebagai berikut:

- a) Mengetahui tingkat ketercapaian tujuan organisasi
- b) Memperbaiki kinerja pada periode-periode sebelumnya
- c) Memberikan pertimbangan sistematis dalam pembuatan keputusan pemberian hukuman dan penghargaan
- d) Menciptakan akuntabilitas publik

2.3.3 Siklus Pengukuran Kinerja



Gambar 2. 2 Skema Siklus Pengukuran Kinerja

- a) Perencanaan Strategik

Siklus pengukuran kinerja dimulai dengan proses penskemaan strategi, yang berkenaan dengan penetapan visi, misi, tujuan, dan sasaran, kebijakan, program operasional dan kegiatan/aktivitas.

- b) Penciptaan Indikator Kinerja

Setelah perumusan strategi, instansi pemerintah perlu mulai menyusun dan menetapkan ukuran/ indikator kinerja. ada beberapa aktivitas dari beberapa jenis program yang dilaksanakan dalam proses ini untuk menghasilkan indikator kinerja yang mudah dan sederhana, dimana indikator berupa *input, process, output, outcome, benefit atau Impact*. Indikator/ ukuran yang mudah adalah untuk aktivitas yang dapat dihitung, misalnya jumlah klaim yang diproses.

c) Mengembangkan Sistem Pengukuran Kinerja

Ada tiga kegiatan dalam tahap ini: Pertama, meyakini keberadaan data yang diperlukan dalam siklus pengukuran kinerja. Kedua, mengukur kinerja dengan data yang tersedia dan data yang dikumpulkan. Ketiga, penggunaan data pengukuran kinerja yang dihimpun dipresentasikan dalam cara-cara yang dapat dimengerti dan bermanfaat.

d) Penyempurnaan ukuran

Pada tahapan ini, pemikiran kembali atas indikator hasil (*outcome*) dan indikator dampak (*Impact*) menjadi lebih penting dibandingkan pemikiran kembali atas indikator masukan(*input*) dan keluaran (*Output*).

e) Pengintegrasian dengan proses manajemen

Bagaimana menggunakan ukuran kinerja tersedia secara efektif merupakan tantangan selanjutnya. Penggunaan data organisasi dapat dijadikan alat untuk memotivasi tindakan dalam organisasi.

2.3.4 Elemen pokok pengukuran kinerja

Menurut mahsun (2007 : 157) terdapat empat pokok pengukuran kinerja :

a) Tujuan, Sasaran, Dan Strategi Organisasi

Tujuan adalah pernyataan secara umum (belum secara eksplisit) tempat apa yang ingin dicapai organisasi. sasaran merupakan tujuan organisasi yang sudah dinyatakan secara eksplisit dengan disertai batasan waktu yang jelas. strategi adalah cara atau teknik yang digunakan organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran. tujuan, sasaran dan strategi tersebut ditetapkan dengan pedoman pada visi dan misi organisasi. berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi tersebut selanjutnya dapat ditentukan indikator dan ukuran kinerja secara tepat.

b) Indikator dan Ukuran Kinerja

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja yang mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi.

c) Tingkat Ketercapaian Tujuan Dan Sasaran-Sasaran Organisasi

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan, sasaran, dan strategi adalah membandingkan hasil aktual dengan indikator dan ukuran kinerja yang telah ditetapkan.

d) Evaluasi kinerja (*feedback*, penilaian kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas). Evaluasi kinerja akan memberikan gambaran kepada penerima informasi mengenai nilai kinerja yang berhasil dicapai.

2.3.5 Perbedaan Pengukuran Kinerja Sektor Publik dan Sektor Bisnis

Pengukuran kinerja pada organisasi bisnis (organisasi berorientasi laba) lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan organisasi sektor publik (organisasi yang tidak berorientasi pada laba). Pada organisasi bisnis kinerja penyelenggaraannya dapat dilakukan dengan cara melihat tingkat laba, hal ini dapat dilihat dengan menilai berbagai hal lainnya seperti *solvabilitas*, *rentabilitas*, *return on investments* dan sebagainya. Pada organisasi sektor public, pengukuran keberhasilan lebih kompleks, karena hal yang dapat diukur lebih beraneka ragam dan kadang-kadang bersifat abstrak.

Dengan kata lain tidaklah mudah melakukan pengukuran kinerja pada sektor publik terutama yang pure non profit seperti pemerintah. Khusus untuk organisasi pemerintah, selama ini pengukuran keberhasilannya dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara objektif. Selama ini pengukuran kinerja suatu

instansi pemerintah lebih ditekankan pada kemampuan instansi pemerintah tersebut dalam menyerap anggaran. Dengan kata lain, suatu instansi pemerintah akan dinyatakan berhasil jika dapat menyerap anggaran 100% (seratus persen) anggaran pemerintah, meskipun hasil serta dampak yang dicapai dan pelaksanaan program tersebut masih berada jauh dibawah standar.

2.4 Indikator Kinerja Sektor Publik

2.4.1 Pengertian Indikator Kinerja

Menurut LAN (2003:13) indikator didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memperhitungkan indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Indikator kinerja kegiatan yang akan ditetapkan dikategorikan ke dalam kelompok sebagai berikut:

- a. Masukan (*Input*) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan *output*, misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (*Output*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
- c. Hasil (*Outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (*Benefit*) adalah kegunaan suatu keluaran (*output*) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (*Impact*) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Dalam hubungan ini, penetapan indikator kinerja kegiatan merupakan proses identifikasi, pengembangan tentang indikator kinerja atau ukuran keberhasilan kegiatan dan program-program instansi.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menyatakan bahwa “indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan terwujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi

pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi criteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu”

2.4.2 Syarat- Syarat Indikator Kinerja

Sebelum menyusun dan menetapkan indikator kinerja, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu indikator kinerja perlu diketahui. Syarat-syarat yang untuk kelompok kinerja tersebut adalah sebagai berikut. menurut Indra Bastian (2006: 267)

- a) Spesifik, jelas,dan tidak ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
- b) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, yaitu dua atau lebih yang mengukur indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
- c) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek objektif yang relevan.
- d) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, serta dampak.
- e) Harus cukup fleksibel dan sensitive terhadap perubahan/penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan.
- f) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator kinerja bersangkutan dapat dikumpulkan diolah, dengan biaya yang tersedia.

2.4.3 Langkah-Langkah Penyusunan Indikator Kinerja

Ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan dan penetapan indikator kinerja pemerintah. Menurut, Indra bastian (2006:270) yaitu, sebagai berikut:

- a) Susun dan tetapkan rencana strategi lebih dahulu. Rencana strategi meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, dan cara capaian tujuan / sasaran (kebijakan program, dan kegiatan)
- b) Identifikasi data / informasi yang dapat dikembangkan menjadi indikator kinerja. Dalam hal ini, data / informasi yang relevan, lengkap , akurat, dan kemampuan pengetahuan tentang bidang akan dibahas untuk menyusun dan menetapkan indikator kinerja yang tepat dan relevan.
- c) Pilih dan tetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kebijaksanaan / program / kegiatan.

2.4.4 Manfaat Indikator Kinerja

Menurut Indra Bastian (2006) manfaat indikator kinerja dapat dipertimbangkan menjadi enam macam, yaitu sebagai berikut:

1. Kejelasan tujuan organisasi
2. Mengembangkan persetujuan pengukuran aktivitas
3. Keuntungan proses harus dipahami lebih jelas.

4. Tersedianya perbandingan kinerja dari organisasi yang berbeda.
5. Tersedianya fasilitas *setting of target* untuk penilaian organisasi dan individual manager sebagai bagian dari pertanggungjawaban organisasi kepada pemilik saham.

2.4.5 Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi (LAN, 2003:25). Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Selanjutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak.

Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana dana publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah dana tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Evaluasi kinerja merupakan alat yang digunakan oleh instansi pemerintahan atau organisasi tertentu untuk menilai kinerja para aparatur yang lamban. Evaluasi kinerja untuk memotivasi para aparatur untuk meningkatkan kinerjanya dan melakukan perbaikan pada waktu mendatang agar dalam pelaksanaannya lebih baik.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu adanya perbandingan-perbandingan diantaranya sebagai berikut :

1. Kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan
2. Kinerja nyata dengan kinerja yangsebelum-sebelumnya.
3. Kinerja suatu instansi dengan instansi lain agar diketahui keunggulan dibidangnya atau sektor swastalainnya.
4. Kinerja dengan negara-negara lain atau dengan kinerja standar internasional.

2.5 Teori Pengukuran Kinerja BSC (Balance Scorecard)

2.5.1 Balanced Scorecard

Balanced Scorecard adalah metode penilaian kinerja perusahaan/instansi dengan menggunakan aspek keuangan dan non keuangan yang dituangkan dalam empat perspektif dalam mengukur kinerja perusahaan yaitu: perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal serta proses pembelajaran dan pertumbuhan. Dari keempat perspektif tersebut dapat dilihat bahwa *Balanced Scorecard* meliputi perspektif keuangan dan non keuangan (Mulyadi,2009:7).

Konsep *Balanced Scorecard* dapat digunakan sebagai basis dalam penyusunan rencana strategis untuk organisasi sektor public maupun privat (Dewi et al, 2017). *Balanced Scorecard* memperhatikan semua ukuran baik keuangan dan non-keuangan dalam tujuannya menjadikan visi dan strategi menjadi bagian yang penting pada setiap tingkat organisasi (Fitriyani, 2014)

Penilaian kinerja diperlukan sebagai indikator penilai akuntabilitas organisasi sektor public dalam tujuannya untuk menghasilkan pelayanan publik yang teoat sasaran (Koufteros *et al.*, 2014). Instansi pemerintahan Indonesia yang pertama kali menerapkan konsep pengukuran aspek non keuangan adalah Kementerian Keuangan.

Konsep *Balance Scorecard* dikembangkan dengan tujuan melengkapi pengukuran kinerja tradisional (financial) dan sebagai alat bagi organisasi untuk merefleksikan pemikiran baru dalam era kompetisi dan efektivitas organisasi. Konsep *balance scorecard* memperkenalkan system pengukuran kinerja dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu (Ciptani, 2013). *Balance scorecard* muncul dari kebutuhan untuk meningkatkan perencanaan, pengendalian, dan fungsi pengukuran kinerja Akuntansi Manajemen (Davis dan Albright, 2004).

2.5.2 Indikator penilaian Kinerja Balance Scorecard

Tabel 2. 1 Indikator Penilaian Kinerja Metode *Balanced Scorecard*

Prespektif Pada <i>Balance Scorecard</i>	Indikator Penilaian Kinerja
Prespektif Keuangan	<i>Value ForMoney</i> - Aspek Ekonomis - Aspek Efisiensi - Aspek Efektifitas
Prespektif Pelanggan	<i>Customers Satisfation Index/Indeks</i> Kepuasan Pelanggan
Prespektif Proses Internal	<i>Service Cycle Effisiensi (SCE)</i>
Prespektif Pertumbuhan dan Pembelajaran	Rasio Produktifitas Pegawai

Indikator penilaian kinerja dengan *balance scorecard* ada 4, yaitu pertama *value for money*, Indeks Kepuasan masyarakat *Service Cycle Efficiency (SCE)* dan Rasio Produktivitas pegawai. *Value for money* adalah konsep yang digunakan untuk mengukur kinerja perspektif keuangan. *Value for money* yaitu pengukuran anggaran belanja pada suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi pada laba atau sektor publik (Barnett *et al*, 2010). Elemen pada *value for money* yaitu Rasio ekonomi adalah melakukan pengukuran pada tingkat kehematan dari pengeluaran yang dilakukan organisasi, pengukuran tersebut memerlukan data pengeluaran dan realisasi anggaran. Menurut Mahmudi (2010:84) pengukuran ekonomis dinyatakan dalam rumus berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input}}{\text{Input Value}} \times 100\%$$

Keterangan:

Input : Realisasi anggaran

Input Value: Anggaran

Kriteria ekonomis menurut Mahsun (2006:186) adalah:

Kurang dari 100% = ekonomis.

Sama dengan 100% = ekonomis berimbang.

Lebih dari 100% = tidak ekonomis

Rasio efisiensi diukur menggunakan rasio antara output dengan input. Output yang digunakan dalam penelitian ini adalah realisasi fisik atau hasil capaian dari kegiatan yang sudah dijalankan selama tahun 2021.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output}}{\text{Input}} \times 100\%$$

Keterangan:

Output : keluaran yang dicapai

Input : Realisasi anggaran

Kriteria Efisiensi menurut Prasetyo (2010:10) adalah:

90% sampai 100% = Sangat Efisien

80% sampai 89,99% = Efisien

70% sampai 79,99% = Cukup Efisien

60% sampai 69,99% = Kurang Efisien

Kurang dari 59,99% = Tidak Efisien

Menurut Maridasmo (2002: 134) Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Efektifitas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian target atau tujuan kebijakan (Liando *etal.*, 2014). Rumus efektifitas menurut Arfan (2014) pada (YS dan Ulupui, 2016) adalah:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Capaian Kinerja}}{\text{Target Yang Ditetapkan}} \times 100\%$$

Kriteria Efektifitas menurut Sudiarsa (2016) dalam YS dan Ulupui (2018) adalah:

Diatas 100% = Sangat Efektif

90% sampai 100% = Efektif

80% sampai 90% = Cukup Efektif

60% sampai 80% = Kurang Efektif

Kurang dari 60% = Tidak Efektif

Prespektif proses internal berhubungan dengan prespektif pelanggan, karena untuk memberikan kepuasan pelayanan bagi pelanggan perlu fokus memperhatikan komponen yang diperlukan (Farooq dan Hussain, 2011). Pada penelitian ini prespektif proses internal diukur melalui efektifitas waktu proses dalam pelayanan yang diberikan pada waktu proses perekaman E-KTP, diukur menggunakan *Service Cycle Efficiency* (SCE). SCE menghitung rasio perbandingan antara waktu proses pelayanan perekaman KTP-el dengan standar waktu yang ditetapkan. Dalam waktu pemrosesan, apalagi rasio mendekati 100% akan menunjukkan tingkat koefisien dalam melakukan proses pelayanan.

$$\text{Service Cycle Efficiency (SCE)} = \frac{\text{Processing Time}}{\text{Troughput Time}} \times 100\%$$

2.6 Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya agar terjamin secara layak. Tingkat keajahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pemerintah melalui anggaran yang mereka buat. Jadi anggaran merupakan *blue print* keberadaan sebuah negara dan merupakan arahan di masa yang akan datang. Selain itu anggaran adalah alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi anggaran merupakan alat utama kebijakan fiskal pemerintah.

Mahmudi (2010:134) Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara relaisasi belanja dan anggaran. Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya jika tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya, jika relaisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya kinerja belanja yang kurang baik.

2.6.1 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan

Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan dan berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian

Anggaran dapat berfungsi sebagai alat pengendalian yang digunakan untuk menghindari dan membatasi adanya pengeluaran/belanja lebih (*overspendi*) pengeluaran/belanja yang salah sasaran yaitu alokasi pada bidang lain yang bukan prioritas.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran negara dibuat sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah yaitu untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

4. Anggaran sebagai alat politik

Anggaran merupakan bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislative atau penggunaan dana public untuk kepentingan tertentu sehingga dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menurunkan kredibilitas pemerintah.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi antar bagian (unit kerja) dalam pemerintah, sehingga anggaran yang baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran merupakan bentuk komitmen dari eksekutif kepada pemberi wewenang (legislative) maka kinerja eksekutif dapat dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan realisasi pelaksanaan anggaran.

7. Anggaran sebagai alat motivasi

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Anggaran bisa berfungsi sebagai media bagi masyarakat, LSM, perguruan tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan untuk memonitor dan menyoroti rencana keuangan pemerintah sehingga mereka bisa menyampaikan suara mereka.

2.7 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 2 Matriks Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Pukka B.E Nababan (2008) Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Variabel Independen Pengukuran Kinerja Variabel dependen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Pencapaian Kinerja - LAKIP	Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Pengukuran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Serdang bedagai telah berhasil mewujudkan 35 dari 41 sasaram prioritas ditetapkan. Menunjukkan bahwa pengukuran kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Begadai dalam bidang pendidikan meningkatnya angka partisipasi sekolah, dan tersedianya sarana dan prasarana yang ideal. Indikator kinerja yang digunakan dalam pencapaian sasaran adalah tingkat <i>output</i> , sedangkan yang diharapkan masyarakat adalah pada tingkat <i>outcome</i> .

2	Elvina Dewi Pratiwi (2017) Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi Pada Dinas pariwisata Pemerintah Kabupaten Konawe Utara	Variabel Independen Pengukuran Kinerja Variabel dependen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Pencapaian Kinerja - LAKIP	Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan kinerja kegiatan kantor Dinas Pariwisata Pemerintah kabupaten Konawe Utara yang berupa anggaran, realisasi, pendapatandan belanja secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik, dimana kegiatan pengelolaan keuangan menunjukkan capaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 87% dengan demikian dapat dikatakan bahwa untuk tahun 2015, kantor Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Konawe utara boleh dikatakan hampir sempurna dalam sasaran yang ditetapkan.
3.	Fernando Edwin Silaen(2006) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Otonomi daerah Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Tobasa	Variabel Independen Pengukuran Kinerja Variabel dependen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- Pelaporan Kinerja - LAKIP	Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Hasil menunjukkan bahwa model pengukuran kinerja pemerintah daerah di era otonomi daerah telah menggunakan indikator <i>input, output, outcome, benefit dan impact</i> . Model ini telah sesuai dengan LAKIP tetapi sistem pengukuran kinerja pemerintah daerah pada saat ini yaitu pengukuran kinerja belum sepenuhnya berfokus pada <i>outcome</i> akan tetapi masih

					berorientasi pada <i>output</i> .
4.	Niken Widyastuti (2017) Pengukuran Kinerja Tahunan Melalui Penilaian Evaluasi Lakip Pada kantor Kecamatan Di kabupaten Bantul	Variabel Independen Pengukuran Kinerja Variabel dependen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-Rencana Kerja Tahunan -LAKIP	Jenis metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif	Evaluasi kinerja tahunan melalui penilaian evaluasi LAKIP di Kabupaten Bantul adalah baik. Fakta ini juga disukung dari Indikator Kinerja utama tiap Kecamatan di wilayah Kabupaten Bantul mencapai 70% artinya program-program kerja yang dilaksanakan telah memuat <i>input, output, outcome, benefit dan impact</i> . Kondisi ini menerangkan bahwa kemampuan SKPD dalam mewujudkan setiap program kerja yang diberikan sudah baik. Oleh karenanya dibutuhkan peran serta seluruh <i>stakeholder</i> untuk selalu bekerja sama dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan pemerintah untuk menajdi program kerja yang memmang bener-benar berpihak kepada masyarakat dan mensejahterakan masyarakat.

5.	Titik Widyastuti (2018) Analisis Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali	Variabel Independen Pengukuran Kinerja Variabel dependen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	- LAKIP - Rencana strategis - Pencapaian Kinerja	Jenis metode penelitian analisis deskriptif dengan metode kualitatif	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Boyolali melaksanakan tugasnya secara makro dapat dikatakan berhasil, karena dalam 7 target sasaran yang telah ditetapkan rata-rata dicapai dengan kategori baik.
----	---	---	--	--	--

2.7.1 Pengukuran Kinerja Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


Menurut Mahsun (2013:141) menyatakan bahwa “ pengukuran kinerja adalah suatu alat atau metode yang digunakan untuk menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi sehingga kemajuan suatu organisasi dapat diketahui serta dapat meningkatkan kualitas dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Wide Enardi (2017) dalam penelitian mengenai Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Daerah berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menghasilkan kesimpulan bahwa dalam pelaporan kinerja Kanor Ketahanan Pangan telah melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatannya secara mikro dan makro. Namun pelaporan kinerja tersebut dihasilkan oleh Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2.7.2 Kerangka Pemikiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan kinerja instansi pemerintah dalam melakukan kegiatan atau program setiap tahunnya. Sebagaimana telah dijelaskan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 dijelaskan bahwa dibangun dan dikembangkannya dalam rangka perwujudan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan program yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyiapkan LAKIP yang dilaporkan pada setiap akhir tahun periode pelaksanaan kegiatan atau program.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 tahun 1999 bahwasannya Lapoan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah media akuntabilitas yang dapat dipakai oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan memberikan hasil pertanggungjawaban kepada masyarakat untuk diketahui kinerja instansi pemerintah.



Gambar 2. 3 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah Deskriptif (Eksploratif) dengan metode penelitian Studi Kasus, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan metode wawancara dengan pemecahan masalah yang digali secara luas yang menjelaskan dan menggambarkan aspek-aspek yang relevan dengan fakta dan fenomena secara langsung.

3.2 Objek, Unit dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *organization*. Unit analisis *organization* merupakan sumber data yang unit analisisnya berupa suatu organisasi/perusahaan yaitu berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

Lokasi penelitian pada penelitian ini adalah pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok yang beralamat di Gedung Balaikota DiBaleka II, Jl. Margonda Raya NO. 54, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Data merupakan keterangan atau sumber informasi mengenai objek yang akan diteliti dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang akan diambil adalah jenis Data Kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data pelaporan berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bersumber langsung dari pihak-pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok.

3.3.2 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan Data Primer yang diperoleh peneliti secara langsung dari unit analisis yang diteliti pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Yang bersumber dari hasil wawancara Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan. Data yang diambil dan digunakan yaitu

LAKIP Tahun 2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Data Agregat Kependudukan Kota Depok Tahun 2021.

3.3.3 Teknik Penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati data-data yang diperlukan yang berkaitan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

2. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan panca indera sehingga tidak ada kontak langsung antara peneliti dan yang sedang diteliti.

3.4 Operasional Variabel

Penelitian ini menganalisis secara *deskriptif* mengenai pengukuran kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok. Oleh karena itu, perlu dilakukan dokumentasi serta observasi dalam pengambilan data.

Berkenaan dengan pengukuran kinerja pemerintah daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tentunya perlu dilakukan perhitungan pencapaian kinerja untuk memudahkan indikator sasaran mana yang tercapai ataupun yang tidak tercapai. Dan untuk memudahkan proses analisa, maka variabel penelitian dapat dioperasionalisasikan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Skala
Pengukuran Capaian Kinerja Pemerintah Daerah Menurut Peraturan Yang Mutakhir	- Rencana Kinerja Tahunan - LAKIP	Persentase pencapaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100 \%$ <i>input, output, outcome</i>	Rasio
Pengukuran Kinerja Menurut Teori BSC (<i>Balance Score Card</i>)	- <i>Value for money</i> - <i>SCE (Services Cycle Eficiency)</i>	<i>Value for money</i> Ekonomis = $\frac{Input}{Input Value} \times 100 \%$ Efisiensi= $\frac{Output}{Input} \times 100 \%$ Efektifitas = $\frac{Capaian Kinerja}{Target yang ditetapkan} \times 100\%$ $SCE = \frac{Processing time}{Throughput time} \times 100 \%$	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan penjabaran dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Berdasarkan jenis dan sumber data yang telah ditentukan oleh peneliti, maka dapat dikelompokkan menjadi pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan dokumentasi serta observasi penulis mengamati data-data yang diperlukan dalam penyusunan proposal penelitian ini yang berkenaan dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

3.6 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis deskriptif yaitu metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian. Analisis dapat dimulai dengan pengumpulan-pengumpulan dokumen serta hasil data dari instansi dalam hal ini Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil Kota Depok berupa LAKIP. Kemudian dilakukan pemilihan data mana saja yang akan digunakan dan diolah untuk dianalisis. Kemudian dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan hasilnya.

Mahmudi (2010:134) Analisis varians memberikan informasi tentang perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dan anggaran Pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Sebaliknya jika realisasi belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal ini mengindikasikan adanya kinerja yang kurang baik.

Perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi, semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase Pencapaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Predikat pencapaian kinerja mengacu pada pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) ditetapkan sebagai berikut :

100		Sangat baik
85 s.d 99		Baik Sekali
70 s.d <85		Baik
55 s.d <70		Cukup
<55		Kurang

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun anggaran 2020/2021. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok ini yang beralamat di Gedung Balaikota II, Jl. Margonda Raya NO. 54, Kec. Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat 16431.

4.1.1 Sejarah dan Perkembangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok adalah salah satu Organisasi Perangkat Daerah di Kota Depok yang merupakan unsure pelaksana urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Peraturan yang mendasari terbentuknya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kota Depok, adalah :

1. Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2017 tentang pelaksanaan UU 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

Untuk merealisasikan keinginan dan harapan , rencana tersebut dituangkan dalam visi, misi, tujuan, dan pengukuran kinerja yang berkaitan erat dengan tugas dan fungsi organisasi, secara jelas dan praktis, serta didasarkan pada hasil pengujian faktor internal dan eksternal, sehingga di dapatkan rumusan tujuan, alokasi sumber daya, dan pencapaian sasaran yang berguna bagi organisasi dalam kurun waktu yang ditentukan. Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diperlukan upaya peningkatan kapasitas SDM, peningkatan sarana dan prasarana, perbaikan kualitas kinerja dan penyempurnaan sistem, dan intensitas koordinasi, sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

4.1.2 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Visi tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menetapkan Visi dan Misi sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi berikut:

VISI : “ Depok Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berbasis Teknologi Informasi “

MISI :

1. Meningkatkan Profesionalisme SDM yang Berorientasi Pelayanan Berkualitas (*Service Quality*)
2. Meningkatkan Kualitas Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

4.1.3 Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Demi terarahnya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas yang diwujudkan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memiliki tujuan dan sasaran, yaitu :


Tujuan : Meningkatkan Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional

Sasaran :

1. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan dalam Pelayanan Publik
2. Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Disdukcapil Berbasis teknologi Informasi

4.1.4 Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok

Tabel 4 1 Struktur Organisasi



Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4) susunan bagam struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan rencana dan program kerja.
- b. Pelaksanaan tugas administrasi umum, administrasi kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan, aset dan kerumahtanggaan.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat membawahi :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dibidang umum dan kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas pokok Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.
- b. Pengelolaan kearsipan, kerumahtanggaan dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- c. Pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja dan program kerja lingkup dinas.
- b. Melaksanakan penyusunan dan pengelolaan anggaran kegiatan dinas meliputi belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- c. Melaksanakan verifikasi pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penerimaan, pembukuan, penyimpanan, pembayaran dan penyetoran pendapatan.
- d. Mengelola gaji dan tunjangan penghasilan pegawai.
- e. Mengkoordinir penyusunan RKA dan DPA di lingkungan dinas.
- f. Menyusun laporan LKPJ, LKIP, LPPD, ILPPD dan laporan lainnya lingkup dinas.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Bidang Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang Kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang kependudukan.
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang kependudukan.
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang Kependudukan membawahi :

- 1) Seksi Identitas Penduduk

Seksi Identitas Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang kependudukan dalam hal pendaftaran penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

 - a. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan identitas penduduk melalui SIAK yang meliputi :
 1. Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan NIK
 2. Pendaftaran perubahan alamat dan status lainnya
 3. Penerbitan dokumen kependudukan Kartu Keluarga dan KTP Elektronik
 4. Penasausahaan pendaftaran penduduk
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam hal pelayanan kependudukan dengan kecamatan, kelurahan, pelayanan mobil keliling dan Mall. LKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok 2021
 - c. Melaksanakan perekaman data hasil pelayanan pendaftaran dan pemutakhiran data SIAK.
- 2) Seksi Pindah Datang Penduduk

Seksi Pindah datang penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang kependudukan dalam hal Pindah datang penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pindah datang penduduk mempunyai fungsi :

 - a. Melaksanakan pengelolaan pencatatan penduduk meliputi pindah, datang, lahir, dan mati serta perubahan alamat domili.
 - b. Melaksanakan penerbitan surat keterangan penduduk.
 - c. Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan administrasi mutasi kependudukan WNI dan Orang Asing melalui SIAK meliputi :
 1. Pencatatan dan pengolahan administrasi mutasi penduduk dan penerbitan KTP, KK, dan SKTT serta dokumen pindah datang penduduk dalam wilayah RI.
 2. Pendaftaran administrasi pindah datang antar negara.
 3. Penatausahaan mutasi kependudukan WNI dan orang asing.
- 3) Seksi Pendataan Penduduk

Seksi pendataan penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang kependudukan dalam hal pendataan penduduk.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pendataan penduduk mempunyai fungsi :

 - a. Melaksanakan pengawasan perkembangan penduduk, pengendalian kependudukan dan perencanaan kependudukan serta menetapkan indikator

kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan skala kota

- b. Melaksanakan pengendalian administrasi kependudukan meliputi :
 1. Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan
 2. Pendataan penduduk lahir, mati, pindah dan datang
 3. Pendaftaran pindah datang antar negara.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan koordinasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencatatan sipil.

Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana kerja Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mengacu pada rencana strategis dinas;
- b. Perumusan kebijakan teknis pencatatan sipil;
- c. Pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- d. Pelaksanaan pelayanan pencatatan sipil;
- e. Pelaksanaan penerbitan dokumen pencatatan sipil;
- f. Pelaksanaan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil;
- g. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pencatatan sipil; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencatatan Sipil membawahi :

1) Seksi Kelahiran

Seksi Kelahiran dan Kematian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pencatatan sipil dalam hal kelahiran.

Untuk melaksanakan tugas pokok Seksi Kelahiran mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran dan kematian bagi WNI dan orang asing yang berdomisili di Kota Depok;
- b. Melakukan verifikasi dan koreksi data pemohon serta mencatat dalam buku register kelahiran;
- c. Melakukan penerbitan kutipan tanda bukti lapor Akta Kelahiran
- d. Melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelayanan Akta Kelahiran.

2) Seksi Perkawinan dan Perceraian

Seksi Perkawinan dan Perceraian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang pencatatan sipil dalam hal perkawinan dan perceraian.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunyai fungsi :

- a. Menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan meliputi pencatatan perkawinan dan perceraian serta peristiwa penting lainnya;
 - b. Melakukan penerbitan kutipan dan tanda bukti lapor Akta perkawinan dan perceraian serta peristiwa penting lainnya.
 - c. Melakukan identifikasi masalah dan menyelesaikan masalah yang timbul dalam pelayanan Akta perkawinan dan perceraian dan peristiwa penting lainnya.
- 3) Seksi Perubahan status anak, Kewarganegaraan dan Kematian
- a. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan arsip, dokumen dan akta-akta pencatatan sipil.
 - b. Melaksanakan pelayanan kutipan kedua akta pencatatan sipil, adopsi dan perubahan karena perarturan perundang-undangan.
 - c. Melaksanakan catatan pinggir pada register akta-akta pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data

Bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang penyajian informasi dan pemanfaatan data.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dan bimbingan teknis di bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kegiatan di bidang penyajian informasi dan pemanfaatan data;
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Bidang penyajian informasi dan Pemanfaatan data membawahi:

1) Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Penyajian Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan data dalam hal informasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Informasi kependudukan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan pengelolaan perubahan, pengumpulan, penyimpanan data sebagai informasi kependudukan pada SIAK.
- b. Melaksanakan pengembangan basis data kependudukan.
- c. Menghimpun data informasi dan pemutakhiran data sebagai bahan penyusunan dan penyuluhan serta evaluasi dan pelaporan hasil penyuluhan dinas.
- d. Menyajikan data dan diseminasi informasi kependudukan.

2) Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan

Seksi pengolahan dan penyajian data kependudukan dipimpin oleh seorang Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Penyajian Informasi Administrasi kependudukan dan Pemanfaatan data dalam hal pengolahan dan penyajian data kependudukan. Untuk melaksanakan tugas pokok, Seksi Pengolahan data penyajian data mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pemutakhiran data kependudukan hasil pendataan penduduk dan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- b. Melaksanakan pemeliharaan hasil perekaman, pendataan penduduk dan hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- c. Melaksanakan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan, melaksanakan kegiatan pengolahan dan penyajian data kependudukan.

3) Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan

Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi bidang Penyajian Informasi Administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dalam hal kerja sama dan inovasi pelayanan.

Seksi kerjasama dan inovasi pelayan mempunyai fungsi:

- a. Mempersiapkan bahan penyusunan rancangan naskah kerjasama dengan daerah lain, pihak ketiga dan inovasi pelayanan terkait adminduk.
- b. Mengumpulkan data pengolah data dalam rangka pelaksanaan kegiatan kerjasama dan inovasi pelayanan.
- c. Melaksanakan inventarisasi kegiatan-kegiatan yang di kerjasamakan.

4.2 Kondisi Data Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Pengukuran tingkat capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi setiap indikator sasaran strategis dengan target kinerja untuk mengetahui tingkat capaian atau selisih kinerja (*Performance Gap*). Tingkat capaian atau selisih kinerja tersebut menjadi acuan dalam penetapan kebijakan perencanaan tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok untuk peningkatan pencapaian kinerja di masa yang akan datang atau (*Performance Improvement*)

Untuk menghitung capaian kerjanya, penulis mengambil tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2021 yang bersumber pada LAKIP DISDUKCAPIL, yaitu :

1. Terpenuhinya sarana dan prasarana pendukung Dinas yang memadai dan kebutuhan Dinas terpenuhi.
2. Terpenuhinya kepemilikan KK (Kartu Keluarga), KTP Elektronik, KIA, SKTT, Akta Lahir, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian sehingga tertib administrasi kependudukan.

Kedua sasaran strategis ini menjadi penting dalam pelayanan administrasi kependudukan pada DISDUKCAPIL Kota Depok, untuk mengetahui kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut.

4.3 Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Pengukuran kinerja merupakan variabel utama dalam penelitian ini. Data yang diambil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2021. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu laporan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis dari suatu instansi pemerintah. Penyusunan LAKIP disampaikan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta berorientasi pada hasil.

Berdasarkan LAKIP tahun 2021 dapat diketahui bahwa secara keseluruhan pencapaian kinerjanya telah mencapai predikat kinerja yang baik. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok berdasarkan ketentuan mengenai tugas pokok fungsi dan rencana kerja tahunan telah memperoleh keberhasilan yang ditunjukkan dengan indikator pencapaian sebesar 100 %. Namun masih terdapat pencapaian rencana tingkat capaian yang menunjukkan persentase pencapaian sebesar 72,49% dengan program persentase kepemilikan KIA.

Pada tahun anggaran 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dialokasikan anggaran sebesar Rp 27.750.155.334,-. Total realisasi belanja selama tahun 2021 adalah Rp 24.612.180.968,- atau dengan persentase sebesar 88,69% dari alokasi belanja yang dianggarkan.

Realisasi belanja yang mendukung secara langsung terhadap capaian indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut : Belanja Gaji dengan target anggaran sebesar Rp 15.096.881.094,- dan terealisasi sebesar Rp 14.065.372.245,- atau 93,16 %. Belanja Non Gaji sebesar Rp 12.653.274.240,- terealisasi 10.546.808.723,- atau 83,35 %.

4.3.1 Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok

Tabel 4 2 Pencapaian Kinerja Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Tahun 2021

(Dalam Rupiah)

No	Program dan Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Pencapaian Kinerja Anggaran %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor	29.987.600	29.987.400	100%
2.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	3.063.857.850	2.851.215.667	93,06%
3.	Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan	495.698.000	159.519.000	83,74%
4.	Pengadaan Mebel	53.725.000	53.600.000	99,77%
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	936.241.500	800.951.043	85,55%
6.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	275.840.000	220.630.000	79,98%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar reaktivasi Kinerja SKPD	131.323.000	81.064.000	61,73%
Program Pendaftaran Penduduk				
8.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan KTP, KK, dan KIA	2.045.766.140	1.940.836.771	94,87%
Program Pencatatan Sipil				
9.	Pencatatan, Penatausahaan dan Penertiban Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting (Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akta Kematian)	1.287.911.360	1.213.605.500	94,23%
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan				
10.	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1.359.931.020	1.128.172.894	82,96%
Program Pengelolaan Profil Kependudukan				
11.	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	67.815.000	64.878.000	95,67%
JUMLAH		9.853.159.470	8.674.255.215	88,04%

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**
Input, berupa :Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)
Output, berupa :Terpenuhinya kebutuhan rumah tangga Disdukcapil Kota Depok
Outcome, berupa :Terlaksananya kebutuhan rumah tangga Disdukcapil Kota Depok
2. **Program Pendaftaran Penduduk**
Input, berupa :Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)
Output, berupa :Tersedianya ribbon dan fim e-ktp, ribbon KIA, dan tinta Printer yang merupakan kebutuhan utama dalam pencetakan e-ktp, KIA, KK.
Outcome, berupa :Terlaksananya tertib administrasi kependudukan di Masyarakat.
3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
Input, berupa :Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)
Output, berupa :Terpenuhinya kebutuhan informasi administrasi kependudukan
Outcome, berupa :Terwujudnya pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan**
Input, berupa :Tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM)
Output, berupa :Terpenuhinya peningkatan sistem , mekanisme dan prosedur pelayanan
Outcome, berupa :Terlaksananya pelayanan yang berkualitas , berdayaguna dan berhasil.

Tabel 4 3 Pencapaian Kinerja Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan DISDUKCAPIL Kota Depok Tahun 2021

No	Indikator Kinerja	Tolok Ukur	Kinerja		Keterangan
			Target	Realisasi	
1.	Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	Pencapaian Kinerja	585.173 Kepala Keluarga	546.357 Kepala Keluarga	93,37% (Baik Sekali)
2.	Persentase Kepemilikan KTP-el	Pencapaian Kinerja	1.357.333 Jiwa	1.349.861 Jiwa	99,45% (Baik Sekali)
3.	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pencapaian Kinerja	529.577 Anak	223.288 Anak	42,16% (Kurang)
4.	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	Pencapaian Kinerja	555.763 Bayi Lahir	526.304 Bayi lahir	94.70% (Baik Sekali)

5.	Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	Pencapaian Kinerja	1.886.890 Pasangan	891.726 Pasangan	47,26% (Kurang)
----	--	--------------------	--------------------	------------------	-----------------

(Data diolah, 2023)

Tabel 4 4 Tabel Pelayanan Kartu Keluarga Tahun 2021

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah Kartu Keluarga
1	01- Pancoran Mas	73.166
2	02 – Cimanggis	75.187
3	03 – Sawangan	46.860
4	04 – Limo	28.711
5	05 – Sukmajaya	78.025
6	06 – Beji	48.604
7	07 – Cipayung	47.136
8	08 – Cilodong	47.459
9	09 – Cinere	27.507
10	10 – Tapos	76.475
11	11 – Bojongsari	36.043
TOTAL		585.173 Kartu Keluarga

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.2.045.766.140

Output : Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu keluarga adalah salah satu dari sekian beberapa dokumen kependudukan yang harus dimiliki oleh keluarga. Kartu keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara kepala keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari data kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi kepala keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, dan seterusnya dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya di salah satu istri, sesuai kesepakatan di dalam keluarga tersebut. Di Kota Depok dari total 585.173 Kepala Keluarga yang memiliki kartu keluarga 546.351 dengan persentase 93,37% dengan predikat kinerja baik sekali. Sejalan dengan perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

Outcome: Kartu keluarga memiliki peranan penting dalam pengurusan BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) karena peserta wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tercantum pada e-KTP. Dan dalam layanan public lainnya Kartu Keluarga diperlukan.

Tabel 4 5 Pelayanan Pencetakan KTP-el Tahun 2018

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah KTP-el
1	01- Pancoran Mas	170.461
2	02 – Cimanggis	172.070
3	03 – Sawangan	109.892
4	04 – Limo	67.690
5	05 – Sukmajaya	180.980
6	06 – Beji	112.090
7	07 – Cipayung	108.867
8	08 – Cilodong	110.112
9	09 – Cinere	63.719
10	10 – Tapos	177.182
11	11 – Bojongsari	84.270
TOTAL		1.357.333 Jiwa

Input :Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.2.045.766.140

Output : E-KTP, indikator persentase kepemilikan e-KTP dihitung berdasarkan jumlah penduduk wajib e-Kp dibagi jumlah penduduk wajib KTP yang sudah memiliki e-KTP. Berdasarkan data yang saya peroleh tahun 2021 wajib KTP sebanyak 1.357.333 jiwa, dan e-KTP yang sudah tercetak atau terekam dalam SIAK sebanyak 1.349.861, sehingga diperoleh persentase dokumen e-KTP sebesar 99,45%. Sejalan dengan perhitungan pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan predikat pencapaian kinerja “baik sekali” dengan tercapainya kinerja tersebut, penduduk yang berusia diatas 17 tahun wajib memiliki KTP.

Outcome: Pemanfaatan KTP-el dalam berbagai kepengurusan, contohnya untuk menikah, membuat Surat izin Mengemudi (SIM) dan lainnya. Sehingga masyarakat merasakan hasil dari kepemilikan KTP tersebut.

Tabel 4 6 Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) Tahun 2021

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah KIA
1	01- Pancoran Mas	28.718
2	02 – Cimanggis	22.943
3	03 – Sawangan	19.204
4	04 – Limo	10.786
5	05 – Sukmajaya	29.212
6	06 – Beji	18.197
7	07 – Cipayung	15.628
8	08 – Cilodong	18.658
9	09 – Cinere	9.721
10	10 – Tapos	31.500
11	11 – Bojongsari	18.721
TOTAL		223.288 Anak

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.2.045.766.140

Output : KIA – Indikator persentase kepemilikan KIA dihitung berdasarkan jumlah anak usia 0-16 tahun yang memiliki KIA dibagi jumlah penduduk usia 0 – di bawah 17 tahun, pada tahun 2021 persentase kepemilikan KIA masih rendah kurang yaitu 42,16%. Persentase tersebut diperoleh dari jumlah penduduk usia 0 -17 tahun sebanyak 529.577 dan hanya terealisasi 223.288, dengan persentase tersebut tidak sejalan dengan perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran dengan memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin naik, namun untuk KIA realisasinya masih tidak tercapai atau kurang banyak beberapa faktor yang membuat tida tercapainya kinerja KIA.

Tabel 4 7 Pelayanan Akta Kelahiran 0-17 Tahun

NO	KODE_NAMA_KEC	Memiliki Akta Kelahiran
1	01- Pancoran Mas	64.940
2	02 – Cimanggis	59.266
3	03 – Sawangan	47.507
4	04 – Limo	25.692
5	05 – Sukmajaya	65.914
6	06 – Beji	44.027
7	07 – Cipayung	45.427
8	08 – Cilodong	45.323
9	09 – Cinere	21.425
10	10 – Tapos	69.255
11	11 – Bojongsari	37.528
TOTAL		526.304 Akta Kelahiran

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.1.287.911.360

Output : Akta Kelahiran : indikator persentase kepemilikan Akta Kelahiran dihitung dari jumlah penduduk Kota Depok dibagi jumlah penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran. Jumlah penduduk Kota Depok pada tahun 2021 berjumlah 1.893.321 jiwa. Sedangkan berdasarkan data pelayanan penduduk yang sudah memiliki Akta Kelahiran sebanyak 526.304 jiwa, sehingga diperoleh persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran sebesar 27,80%. Tidak sejalan dengan perhitungan persentase pencapaian dalam penetapan kinerja sasaran memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi : Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik dalam ketercapaian kinerja untuk Akta Kelahiran masih kurang memenuhi target. Untuk itu setiap orang tua wajib melaporkan setiap kelahiran bayinya kepada Pemerintah Daerah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, pentingnya akta kelahiran akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK.

Outcome: setiap kelahiran anak berhak memperoleh hak-haknya untuk mendapatkan pelayanan masyarakat. Contoh, mendaftar masuk sekolah dan layanan lainnya.

Tabel 4 8 Pelayanan Akta Perkawinan Tahun 2021

NO	KODE_NAMA_KEC	Jumlah Akta Perkawinan
1	01- Pancoran Mas	108.787
2	02 – Cimanggis	111.912
3	03 – Sawangan	75.584
4	04 – Limo	45.182
5	05 – Sukmajaya	113.888
6	06 – Beji	71.459
7	07 – Cipayung	71.811
8	08 – Cilodong	73.544
9	09 – Cinere	40.636
10	10 – Tapos	118.676
11	11 – Bojongsari	58.080
TOTAL		889.559

Input : Total keseluruhan Anggaran kegiatan pelayanan dasar aminduk sebesar Rp.1.287.911.360

Output : Akta Perkawinan : indikator persentase kepemilikan Akta perkawinan dihitung dari jumlah Kartu Keluarga dibagi jumlah penduduk yang memiliki Akta perkawinan, maka diperoleh persentase sebesar 47,26% dengan predikat persentase Kurang dalam capaian kinerja indikator ini.

Outcome: setiap masyarakat yang ingin menikah diharuskan memiliki akta nikah, akta nikah dapat digunakan sebagai alat bukti peristiwa nikah yang sah, yang memiliki kekuatan hukum pembuktian formal karena akta nikah telah dinyatakan dan dilegalisasi oleh pejabat umum dan dicatat benar oleh negara.

4.3.2 Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok Berdasarkan *Balanced Score Card*

Value For Money

Dalam analisis ini penulis akan menghitung atau mengukur kinerja perspektif keuangan pada Disdukcapil Kota Depok menggunakan *value for money*. Ada tiga indikator yang akan penulis analisis yaitu Tingkat Ekonomis Anggaran, Tingkat Efisiensi Anggaran dan Tingkat Efektivitas Anggaran.

Tabel 4 9 Pengukuran Ekonomi pada Alokasi dan Anggaran Biaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Penghematan	Tingkat Ekonomis (%)
Program Pelayanan Kesekretariatan	4.855.349.950	4.115.903.310	739.446.640	84,77%
Program Penataan Administrasi	236.386.000	138.859.000	97.527.000	58,77%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.045.766.140	1.940.836.711	104.929.429	94,87%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	1.287.911.360	1.213.605.500	74.305.860	94,23%

Tabel tersebut merupakan Tabel yang menjelaskan mengenai pengukuran kinerja Disdukcapil Kota Depok berdasarkan aspek Ekonomis. Berdasarkan data yang ditunjukkan dalam Tabel 4.10 diketahui bahwa Alokasi dan Anggaran Biaya Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 mengalami penghematan pada Program Pelayanan Kesekretariatan sebesar Rp. 739.446.640, Program Penataan Administrasi Kependudukan mengalami penghematan anggaran sebesar Rp. 97.527.000, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengalami penghematan sebesar Rp. 104.929.429, dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil mengalami penghematan sebesar Rp. 74.305.860.

Pengukuran tingkat ekonomis pada Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 pada Program Pelayanan Kesekretariatan sebesar 84,77%, Program Penataan Administrasi Kependudukan sebesar 58,77%, program Pelayanan Pendaftaran Penduduk sebesar 94,87%, dan Program Pelayanan Pencatatan Sipil sebesar 95,23%. Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok mempunyai tingkat ekonomi yang ekonomis karena diperoleh hasil persentase

dengan tingkat pencapaian yang mencapai kurang dari 100%. Pengukuran tingkat efisiensi pada Disdukcapil Kota Depok disajikan pada Tabel 4.11. Kinerja Disdukcapil Kota Depok dikatakan efisien jika nilai yang diperoleh lebih dari 100%.

Tabel 4 10 Pengukuran Efisiensi pada Alokasi dan Anggaran Biaya Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Program/Kegiatan	Penghematan Anggaran	Output (%)	Input (%)	Tingkat Efisiensi (%)
Program Pelayanan Kesekretariatan	739.446.640	100	84.77	117.97%
Program Penataan Administrasi	97.527.000	100	58.77	170.15%
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	104.929.429	100	94,87	105.41%
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	74.305.860	100	94.23	106.12%

Berdasarkan data pada Tabel 4.11 mengenai pengukuran kinerja keuangan Disdukcapil Kota Depok berdasarkan aspek efisiensi pada program/kegiatan yang sudah dilaksanakan selama tahun 2021 diketahui bahwa setiap program/kegiatan sudah berjalan dengan efisien. Program Pelayanan Kesekretariatan memperoleh nilai 117.97%, Program Penataan administrasi kependudukan memperoleh nilai 170.15%, program pelayanan pendaftaran penduduk memperoleh nilai 105.41%, dan program pelayanan pencatatan sipil memperoleh nilai 106.12%.

Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok sudah berjalan dengan efisien, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah mampu mencapai keluaran yang maksimum dengan memanfaatkan anggaran yang ada.

Tabel 4.12 menyajikan pengukuran tingkat efektivitas pada Disdukcapil Kota Depok. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Mardiasmo, 2009 : 134). Semakin tinggi nilai rasio efektivitas maka suatu kegiatan/program dikatakan lebih efektif.

Tabel 4 11 Pengukuran Efektifitas Pada Alokasi Anggaran Biaya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021

Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Target (%)	Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efektifitas (%)
Program Pelayanan Kesekretariatan	4.855.349.950	4.115.903.310	100	84.77	84.77
Program Penataan Administrasi	236.386.000	138.859.000	100	58.77	58.77
Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.045.766.140	1.940.836.711	100	94,87	94,87
Program Pelayanan Pencatatan Sipil	1.287.911.360	1.213.605.500	100	94.23	94.23

Berdasarkan data pada Tabel 4.12 mengenai pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek efektifitas pada program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 diperoleh hasil tingkat efektifitas pada program pelayanan kesekretariatan sebesar 84.77%, program penataan administrasi kependudukan sebesar 58.77%, pada program pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 94,87%, dan pada program pelayanan pencatatan sipil tingkat efektivitasnya sebesar 94.23%. berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dikatakan program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok selama tahun 2021 sudah berjalan efektif hal ini berarti Disdukcapil Kota Depok telah berhasil mencapai tujuannya.

Hasil analisis yang diperoleh dari perhitungan aspek *value for money* pada Disdukcapil kota Depok tahun 2021 telah memenuhi kriteria yaitu ekonomis, efisien dan untuk Aspek efektivitas Dinas Kependudukan pada Program Penataan Administrasi tidak tercapai karena setelah dihitung berdasarkan target dan capaian hanya 58.77% sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Disdukcapil Kota Depok dinilai dengan *value for money* sudah baik, akan tetapi masih ada poin atau program pada perhitungan tingkat Efektifitas yang masih rendah.

SCE (Service Cycle Efficiency)

Perspektif yang kedua yang penulis ukur yaitu Perspektif Prosen Internal adalah untuk mengukur efisiensi waktu proses pelayanan perekaman E-KTP, KK, dan KIA (Kartu Identitas Anak) yang diukur dengan *Service Cycle Efficiency*. Dalam perhitungan waktu pemrosesan, jika rasio mendekati 100%, akan menunjukkan tingkat tingginya koefisiensi dalam melakukan proses pelayanan. Dari beberapa masyarakat yang saya teliti dan menanyakan langsung dengan staff disana pada proses perekaman E-KTP, rata-rata waktu yang diperlukan adalah 5,5 menit. Hasil ini akan dibandingkan dengan waktu yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan proses perekaman E-KTP.

$$\begin{aligned}
 \text{Service Cycle Efficiency (SCE)} &= \frac{\text{Processing Time}}{\text{Troughput time}} \times 100\% \\
 &= \frac{5 \text{ Menit}}{5,5 \text{ Menit}} \times 100\% = 90.91\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan SCE, maka perbandingan antara proses waktu pelayanan perekaman E-KTP dengan standar waktu yang ditetapkan oleh para pegawai yaitu sebesar 90,91%. Hal ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok termasuk efisien dalam waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

4.4 Pembahasan

Dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok mengelompokkan indikator-indikator kinerja menjadi indikator masukan (*input*), keluaran (*output*), dan hasil (*outcome*). Sedangkan untuk indikator-indikator kinerja berupa manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) tidak dimasukkan karena kedua indikator tersebut digunakan untuk menilai kinerja suatu kegiatan yang bersifat jangka panjang (5 tahun) dimana kegiatan tersebut selesai dilaksanakan.

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok menetapkan indikator kinerja input umumnya terdiri dari tersedianya dana, sumber daya manusia (SDM), dan bahan. Indikator kinerja *output* dirumuskan berdasarkan keluaran dari masing-masing kegiatan. Sedangkan indikator *outcome* ditetapkan berdasarkan hasil dari suatu kegiatan yang dapat berupa penyelesaian kegiatan secara benar dan tepat waktu maupun terselesaikannya kegiatan sesuai ketentuan.

Berdasarkan hasil analisis data untuk menghitung capaian kerjanya, jika kita bandingkan dengan teori yang ada penulis mengambil tujuan dan sasaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2021 yang tertera pada LAKIP DISDUKCAPIL pengukuran pada 6 program yang dilaksanakan yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Penunjang Urusan Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan tahun anggaran 2021 diketahui bahwa keenam program yang telah dilaksanakan menunjukkan pencapaian kinerja anggaran yang sangat baik serta menunjukkan persentase anggaran sebesar 88,04% hal ini berarti kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Depok dikatakan Berhasil.

Berdasarkan analisis data pengukuran kinerja dalam kepemilikan dokumen administrasi kependudukan seperti: Kartu Keluarga (KK), KTP Elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), Akta kelahiran dan Akta Perkawinan sehingga tertib administrasi Kependudukan menunjukkan bahwa :

1. Kepemilikan kartu keluarga (KK) diperoleh realisasi sebesar 546.357 kepala keluarga dari target 585.173 kepala keluarga sehingga menghasilkan persentase sebesar 93,37% dengan predikat pencapaian kinerja baik sekali dengan alasan tercapainya kinerja adalah setiap kepala keluarga wajib memiliki KK dan nomor KK berlaku untuk selamanya, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
2. KTP Elektronik diperoleh realisasi sebesar 1.349.861 jiwa dari target 1.357.333 jiwa sehingga menghasilkan persentase sebesar 99,45% dengan predikat pencapaian kinerja baik sekali dengan alasan tercapainya kinerja tersebut, penduduk WNI yang telah berumur 17 tahun, telah menikah dan pernah menikah

wajib memiliki KTP, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

3. Akta Kelahiran diperoleh realisasi sebesar 526.304 bayi lahir dari target 555.763 bayi lahir sehingga menghasilkan persentase sebesar 94,70% dengan predikat pencapaian kinerja baik sekali dengan alasan tercapainya kinerja tersebut adalah Akta Kelahiran bukti yang sah dan setiap orang tua wajib melaporkan setiap kelahiran bayinya kepada Pemerintah Daerah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang yang telah dikeluarkan oleh DISDUKCAPIL, pentingnya akta kelahiran akan terdaftar dalam kartu keluarga dan diberi NIK sebagai dasar untuk memperoleh pelayanan masyarakat.
4. Kepemilikan KIA, dan Akta Perkawinan menunjukkan predikat pencapaian kinerja kurang atau <55 dengan alasan tidak tercapainya :
 - a. Untuk kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) ketidaktercapaian dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang di berikan kepada masyarakat dari itu program KIA hanya terealisasi 223.288 anak atau dengan persentase 42,16%.
 - b. Akta Perkawinan ketidaktercapaian kinerja dengan alasan sosialisasi masyarakat dan masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi akta perkawinan tersebut. Dengan realisasi 891.726 pasangan atau 47,26% dari target.

Berdasarkan analisis dan teori Mahmudi (2010 : 134) Analisis Varians memberikan informasi perbedaan atau selisih antara belanja dan anggaran pemerintah daerah dapat dinilai baik kinerja belanjanya tidak melebihi target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini kinerja anggaran dan kinerja kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memperoleh predikat “baik sekali” dengan persentase antara 85 s/d 99 persen.

Pembahasan hasil analisis yang kedua adalah pengukuran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan menggunakan Metode *BSC (Balanced Score Card)* yaitu yang saya nilai dengan indikator *value for money* dan SCE atau Service Cycle Efficiency. Dalam indikator penilaian kinerja *value for money* ada tiga 3 yang diukur yaitu kinerja keunagan dari segi tingkat ekonomis, efisiensi dan efektivitas anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan dengan menggunakan *value for money* didapati hasil sebagai berikut :

1. Pengukuran tingkat ekonomis pada Disdukcapil Kota Depok diketahui bahwa Alokasi dan anggaran Biaya Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 mengalami penghematan pada Program Pelayanan Kesekretariatan sebesar Rp. 739.446.640 atau dengan persentase 84,77%, Program Penataan Administrasi Kependudukan mengalami penghematan anggaran sebesar Rp. 97.527.000 atau dengan persentase 58,77%, Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk mengalami penghematan sebesar 104.929.429 atau dengan persentase 94,87%, dan program pelayanan pencatatan sipil mengalami penghematan sebesar Rp. 74.305.860 atau dengan persentase 95,23%. Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok mempunyai tingkat ekonomi yang “Ekonomis” karena diperoleh hasil persentase dengan tingkat pencapaian yang mencapai kurang dari 100%.

2. Pada pengukuran tingkat efisiensi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama tahun 2021 diketahui bahwa setiap program/kegiatan sudah berjalan dengan efisien. Program Pelayanan Kesekretariatan memperoleh nilai 117.97%, Program Penataan administrasi kependudukan memperoleh nilai 170.15%, program pelayanan pendaftaran penduduk memperoleh nilai 105.41%, dan program pelayanan pencatatan sipil memperoleh nilai 106.12%. Berdasarkan analisis perhitungan ini maka dapat disimpulkan bahwa Disdukcapil Kota Depok sudah berjalan dengan Efisien, karena Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok telah mampu mencapai keluaran yang maksimum dengan memanfaatkan anggaran yang ada.
3. Pengukuran kinerja keuangan berdasarkan aspek efektifitas pada program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok tahun 2021 diperoleh hasil tingkat efektivitas pada program pelayanan kesekretariatan sebesar 84.77%, program penataan administrasi kependudukan sebesar 58.77%, pada program pelayanan pendaftaran penduduk sebesar 94,87%, dan pada program pelayanan pencatatan sipil tingkat efektivitasnya sebesar 94.23%. berdasarkan hasil pengukuran tersebut dapat dikatakan program/kegiatan Disdukcapil Kota Depok selama tahun 2021 sudah berjalan efektif hal ini berarti Disdukcapil Kota Depok telah berhasil mencapai tujuannya.

Hasil analisis yang diperoleh dari perhitungan aspek *value for money* pada Disdukcapil kota Depok tahun 2021 telah memenuhi kriteria yaitu ekonomis, efisien dan efektif sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Disdukcapil Kota Depok dinilai dengan *value for money* sudah baik. hanya ada satu indikator yang tidak memeuhi target pada aspek efektifitas

Hasil analisis mengenai *SCE (Service Cycle Efficiency)*. Dalam perhitungan waktu pemrosesan, jika rasio mendekati 100%, akan menunjukkan tingkat tingginya koefisiensi dalam melakukan proses pelayanan. Dari beberapa masyarakat yang saya teliti dan menanyakan langsung dengan staff disana pada proses perekaman E-KTP, rata-rata waktu yang diperlukan adalah 5,5 menit. Hasil ini akan dibandingkan dengan waktu yang digunakan oleh pegawai untuk melakukan proses perekaman E-KTP.

$$\begin{aligned}
 \text{Service Cycle Efficiency (SCE)} &= \frac{\text{Processing Time}}{\text{Troughput time}} \times 100\% \\
 &= \frac{5 \text{ Menit}}{5,5 \text{ Menit}} \times 100\% \\
 &= 90,91\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan SCE, maka perbandingan antara proses waktu pelayanan perekaman E-KTP dengan standar waktu yang ditetapkan oleh para pegawai yaitu sebesar 90.91%. Hal ini berarti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok termasuk efisien dalam waktu pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengukuran kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran dalam menilai kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok, dengan membandingkan pengukuran kinerja berdasarkan LAKIP dan Pengukuran kinerja dengan Teori BSC yaitu *value for money* dan *SCE*. Penelitian ini menggunakan sampel Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok dengan menggunakan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai kinerja anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok yang ditinjau berupa anggaran, realisasi, secara umum telah menunjukkan pencapaian kinerja yang baik dalam LAKIP, dimana kegiatan pengelolaan anggaran menunjukkan pencapaian kinerja yang optimal yaitu sebesar 88,04%. Berdasarkan penelitian mengenai kinerja dari kepemilikan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok diketahui bahwa : pencapaian kinerja kepemilikan dokumen administrasi kependudukan dengan kepemilikan kartu keluarga diperoleh persentase sebesar 93,37%, E-KTP diperoleh persentase sebesar 99,45% dan Akta Kelahiran diperoleh persentase sebesar 94,45% dan dikategorikan baik sekali, sedangkan untuk kepemilikan kartu identitas anak (KIA), dan Kepemilikan Akta Perkawinan menunjukkan predikat pencapaian kinerja kurang <55. Walaupun ketersediaan blanko E-KTP masih sering terjadi kelangkaan namun Disdukcapil Kota Depok terbukti berhasil mengatasi itu dengan persentase kepemilikan E-KTP sebesar 99,45%.
2. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis kinerja anggaran dengan metode BSC untuk mengetahui dengan indikator pengukuran *value for money* dan *SCE* (*Service Cycle Efficiency*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok tahun 2021 dengan tiga indikator yang di analisis yaitu tingkat ekonomis, tingkat efisensi dan tingkat efektifitas. Untuk kinerja anggaran pada ketiga aspek masih ada program yang belum memenuhi kriteria yaitu pada tingkat ekonomis dan efektifitas yaitu pada Program Penataan Administrasi, hasil persentase menunjukkan hanya 58.77%.
Berdasarkan analisis *SCE* (*Service Cycle Efficiency*) tingkat ketepatan waktu pelayanan dokumen administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok memperoleh persentase sebesar 90.91% artinya pelayanan kepada masyarakat dikategorikan baik dan sangat efisien.

5.2 Saran

Berdasarkan pemaparan analisis dan kesimpulan atas pengujian yang disajikan sebelumnya, maka berikut beberapa saran yang dapat dipertimbangkan :

1. Kegunaan Praktis :
 - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil perlu memperhatikan tingkat persentase kepemilikan dokumen administrasi kependudukan karena ada beberapa indikator yang kurang atau tidak memenuhi target seperti pada Akta Perkawinan dan KIA (kartu Identitas Anak) dan untuk kinerja anggaran yang dinilai dengan *value for money* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok sudah sangat baik tetapi harus lebih memperhatikan lagi dalam Program Penataan Administrasi, sebab realisasi dari anggaran yang disediakan masih kurang di manfaatkan dengan maksimal pada salah satu poin atau kegiatan pada analisis Tingkat Ekonomis dan Efektifitas.
 - b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan waktu yang efisien dan cepat dalam pemrosesan semua pelayanan dokumen administrasi kependudukan kepada masyarakat.
2. Kegunaan Akademis :
 - a. Peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengadakan penelitian di dinas lain misalnya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Tenaga Kerja, dengan tujuan dapat mengetahui ketercapaian kinerja dari setiap dinas yang akan diteliti.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan data primer berupa Kuesioner kepada pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menilai kinerjanya yang dijadikan lokasi penelitian selanjutnya.
 - c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa menilai kinerja Dinas lainnya dengan menggunakan Metode BSC (Balance Score Card) yang lebih terperinci lagi dengan memperhatikan empat aspek yang ada dalam metode tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Angga, R. (2019). Analisis Pengukuran Kinerja Pemerintah daerah Berdasarkan LAKIP pada Disdukcapil Kota Bogor. Jurusan Akuntansi. Universitas Pakuan.
- Ardon Fridolin, Ventjellat, (2014) Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung, *JURNAL EMBA ISSN 2303-1174 Vol. 2 No. 4 Desember 2014, Hal. 278-288*
- Biduri, S. (2018). Buku Ajar Akuntansi Sektor Publik. Sidoarjo: Universitas Muhammadiyah Sidoarjo
- Deddi, n. dan Ayuningtyas H. (2010). Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Jakarta Salemba Empat
- Data Agregat Kependudukan, Tahun 2021, Dinas Keoendudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok.
- Data Agregat Kependudukan, Tahun 2020, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok
- Dewi, N. P. S. P., Sisdyani, E. A. and Putri, I. G. A. M. A. D. (2017) ‘Implementasi Balance Scorecard Dalam Penyusunan Rencana Strategis Di Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar’, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(2017), pp.965–995.
- Elvina Dwi, Pratiwi. (2017). Pengukuran Kinerja Pemerintah Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Studi pada Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Konawe Utara. Skripsi Universitas Halu Oleo
- Fajar B , Putri P (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Skripsi Universitas Negeri Semarang
- Fitriyani, D. (2014) ‘Balanced Score card: Alternatif Pengukuran Kinerja Organisasi Sektor Publik’, *Jurnal Cakrawala Akuntansi* ,6 (1), pp. 16–31. Available at: <http://jca.unja.ac.id>.
- Fitriyah, Nur. (2020). Analisis Efektivitas Kinerja Pelayanan Masyarakat Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor. Skripsi Universitas Pakuan
- Haryono, S. (2013) ‘Balanced Score Card Untuk Mengukur Kinerja Sektor Publik’, *STIEYPN*, IV(1).
- Indra, B (2006). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- Mardiasmo. (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntabilitas Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 1: 1-17.
- Mardiasmo.2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja
- Peraturan Wali Kota Depok Nomor 84 tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Kependudukan dan Catatan sipil.
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Peoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Negara PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Laporan Kinerja
- PERMENPAN dan RB nomor 29 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah laporan akuntabilitas kinerja (Pasal 12)
- Prabandari, Ayu triska., Komang, Putri, A., Dwijaya I Gusti, Ayu Made. (2019). Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan *Metode Balance Scorecard*. *Jurnal Akuntansi* Vol 29 No. 3 Hal. 999.
- Universitas Pakuan Bogor (2021). Buku Pedoman Skripsi Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Edisi 2021, Universitas Pakuan
- Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Bersih dan Bebas dari KKN.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 80, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2736.
- YS, P. D. S dan Ulupui, I. G. K. A (2016) 'Kinerja Dinas Pariwisata Bali Berdasarkan Konsep Value For Money', *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 17, pp. 1635-1666.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adithiya Eka Dewanto
Alamat : Kp. Nyencle RT 002 RW 012 Kelurahan Cilangkap
Kecamatan Tapos Kota Depok
Tempat & Tanggal Lahir : Subang, 02 Oktober 1997
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan

- SD : SD Negeri Parapatan
- SMP : SMP Negeri 3 Purwadadi
- SMA : SMA Negeri 1 Purwadadi
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA DEPOK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Komplek Balaikota Depok, Gedung Dibaleka I Lantai IV,

Jl. Margonda Raya No. 54 Telepon : 021-7720 6784

Faximile : 021-7720 6784 Website : kesbangpol.depok.go.id Email : banankesbangpol.depok@gmail.com
Kota Depok, Jawa Barat – 16431

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/ 713 - Bakesbangpol

- a. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 2. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.
 3. Peraturan Walikota Depok Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Ijin Penelitian/Riset/Pendidikan Sistem Ganda di Kota Depok.
 4. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- b. Menimbang :
- Memperhatikan Pengantar dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok / Universitas Pakuan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Nomor : 161/WD.1/FEB-UP/11/2023
Tanggal : 21 Februari 2023
Perihal : Permohonan Riset /Magang / Data

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

- a. Nama / NIM : Adithiya Eka Dewanto / 022119023
b. Alamat : Kp.Nyencle RT 002/ RW 012 Kel. Cilangkap Kec. Tapos Kota Depok
c. Nomor Telepon : 083137945410
d. Judul Penelitian :
- 1) -
 - 2) Lokasi Penelitian : Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok
 - 3) Waktu/Lama Penelitian : April 2023 s/d Juni 2023
 - 4) Anggota Tim Peneliti : -
 - 5) Bidang Penelitian : Akuntansi
 - 6) Status Penelitian : Baru

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Depok, 09 Maret 2023

a.n. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
SEKRETARIS



Catatan :

1. Wajib Melaporkan Hasil Riset/ Penelitian/ Survei/ PKL Ke Badan KESBANGPOL dan Dinas/Instansi Tempat Melakukan Riset/ Penelitian/ Survei/ PKL;